



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. H. Miskin Palolok 26121 082285860023

<http://dukcapil.bukittinggikota.go.id/>

Pemerintah Kota Bukittinggi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan KTP-el karena Pindah Datang

No. SK :

Persyaratan

1. surat keterangan pindah (SKPWN) dari Disdukcapil daerah asal
2. KK
3. Surat keterangan pindah dari Perwakilan Republik Indonesia (pindah datang bagi WNI yang datang dari luar negeri)
4. SKPLN yang diterbitkan oleh Disdukcapil
5. Dokumen Perjalanan (Orang Asing / WNI pindah dari luar negeri)
6. kartu Izin Tinggal Tetap (Penduduk Orang Asing)
7. KTP-el daerah asal

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penduduk menyerahkan semua persyaratan dan mengisi formulir F -1.02
2. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir dan persyaratan
3. petugas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan
4. petugas mencetak KTP-el
5. petugas menyerahkan KTP-el kepada Penduduk

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KTP Elektronik (KTP El)

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. H. Miskin Palolok 26121 082285860023

<http://dukcapil.bukittinggikota.go.id/>

Pemerintah Kota Bukittinggi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kantor Didsukcapil Bkt Jl. H. Miskin Palolok Bukittinggi

Whatsapp : 082285860023